



Kelurahan Makasar

Jl. Gelanggang Olah Raga Remaja RT 011 RW 06 Kelurahan Makasar 13570 0218005638

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Kecamatan Makasar / Kelurahan Makasar

Standar Pelayanan Pemberian Surat Pengantar Pencatatan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Usia minimal 19 tahun untuk laki – laki dan bagi perempuan minimal 17 tahun
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
3. FC KTP, FC Akta Kelahiran dan FC KK Pemohon
4. Surat pernyataan belum memiliki Akta Perkawinan bermaterai Rp. 10.000 ditandatangani oleh 2 orang saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon)
5. FC KTP 2 orang Saksi
6. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup)
7. Surat Pemberkatan Perkawinan (bagi yang sudah menikah)
8. Surat Kuasa bermaterai Rp 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan Makasar dengan membawa berkas
2. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas
3. Petugas memroses pembuatan Formulir N1, N2, N4
4. Petugas memroses Surat Keterangan (PM1)
5. Petugas memroses penandatanganan Formulir N1, N2, N4, dan PM1
6. Pemohon menerima formulir N1, N2, N4 dan PM 1

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Waktu penyelesaian sesuai dengan kelengkapan dan kesesuaian berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Makasar

Jl. Gelanggang Olah Raga Remaja RT 011 RW 06 Kelurahan Makasar 13570 0218005638

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Kecamatan Makasar / Kelurahan Makasar

Produk Pelayanan

1. Formulir N1, N2, N4, dan PM 1

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan Masyarakat di Kantor Kelurahan Makasar